

TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (TINJAUAN KRIMINOLOGI – VIKTIMOLOGI DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI

Anak Agung Gde Ari Putrawan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Bali

Alamat e-mail : agungarix87@gmail.com

Abstrak

Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Kejahatan atau Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Kasus Persetubuhan dalam kehidupan dewasa ini merupakan wujud penindasan dan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak. Tindak pidana persetubuhan merupakan suatu jenis tindak pidana yang berkaitan dengan aktifitas seksual seseorang dengan orang lain yang tidak berdaya, seperti anak-anak atau perempuan. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak ditinjau dari aspek kriminologi dan viktimologi. Dalam wilayah hukum Polda Bali penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak ditinjau dari aspek kriminologi dan viktimologi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dan realita. Metode-metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kriminologis, pendekatan viktimologis, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dimana data yang diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian kata-kata yang bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus tidak disusun kedalam struktur klasifikasi untuk memperoleh gambaran tentang objek penelitian. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Wilayah Hukum Polda Bali disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan karena lemah jiwa sedangkan faktor eksternal disebabkan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor teknologi, faktor minuman beralkohol. Upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polda Bali dilakukan melalui upaya penanggulangan preventif dan upaya penanggulangan represif.

Kata kunci : Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak, Kriminologi, Viktimologi.

Abstract

The development of society is an ordinary and general social phenomenon and is a process of adapting society to the progress of the times. Crime is a problem experienced by humans from time to time. Cases of sexual intercourse in today's life are a form of oppression and crimes committed by one person to another, certain groups to other groups, adults to children. The

crime of sexual intercourse is a type of crime related to a person's sexual activity with another person who is vulnerable, like children or women. The factors that cause the occurrence of criminal acts of sexual intercourse against children are taken from the aspects of criminology and victimology. In Polda Bali juristic, the prevention of the crime of sexual intercourse with children is taken from the aspect of criminology and victimology. The research takes an empirical legal perspective. Departs from the gap between theory and reality. The theoretical approach used are criminological approach, the victimological approach, the case approach, and the facts approach. Using primary and secondary data obtained by interview and document study. The collected data are processed and analyzed qualitatively where the data obtained are compiled into monographic words or in the form of cases that are not arranged into a classification structure to obtain an overview of the research object. Factors causing the occurrence of criminal acts of sexual intercourse against children in the In Polda Bali juristic are caused by internal factors and external factors. Internal factors are caused by mental weakness while external factors are caused by lack of attention from parents to children, economic factors, environmental factors, technological factors, alcoholic factor. Efforts to overcome the crime of sexual intercourse against children in Polda Bali are carried out through preventive and repressive efforts.

Keywords: *Crime, Sexual intercourse, Children, Criminology, Victimology.*

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan masalah manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual persetubuhan. Persetubuhan merupakan suatu pelanggaran untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita ataupun orang dewasa baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.¹ Permasalahan hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan dalam kenyataannya lebih banyak menimpa kaum perempuan, baik itu anak dan dewasa, dan merupakan perbuatan melanggar norma sosial, yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan.

Dalam teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, yang dalam teori ini menjelaskan bahwa seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, atau *superego*-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *ego*-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara *superego* dan *id*) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karena *superego* intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, yang pada dasarnya hati nurani yang memberikan pedoman untuk membuat penilaian tentang benar maupun salah.²

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.142.

² Bertens, K. 2016. *Psikoanalisis Sigmund Freud*. Jakarta: Gramedia

Terdapat beberapa faktor mengapa tindak pidana persetubuhan terhadap anak semakin sering ditemui di Indonesia salah satunya adanya kemajuan teknologi yang membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif perkembangan teknologi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Dampak negatif dari kemajuan teknologi berupa maraknya porno aksi dan pornografi yang dapat dengan mudah diakses melalui internet.³

Pornografi dalam Black's Law Dictionary adalah material (such as writing, photographs, erotic movies) depicting sexual activity or erotic behavior in a way that is designed to arouse sexual excitement menggambarkan aktivitas seksual dari perilaku erotis dengan cara yang dirancang untuk membangkitkan gairah seksual⁴. Hal ini mengakibatkan kerusakan moral masyarakat Indonesia dan hal ini pula menjadi salah satu sebab maraknya kasus-kasus kriminal berupa persetubuhan ataupun pelecehan seksual di negeri ini.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Tindak pidana persetubuhan merupakan suatu jenis tindak pidana yang berkaitan dengan aktifitas seksual seseorang dengan orang lain yang tidak berdaya, seperti anak-anak.⁵ Child sexual abuse remains largely hidden with many victims waiting years before telling anyone. Research suggests that one in three children who have been sexually abuse do not report it at the time⁶ (kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan dikarenakan banyak korban yang menunggu bertahun-tahun sebelum memberitahu orang lain. Menurut penelitian satu dari tiga anak yang mengalami kekerasan seksual tidak pernah melaporkan kejadian itu). Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat.⁷

Lawrance M. Friedman mengemukakan bahwa hukum sebagai sebuah sistem dapat bekerja hanya jika ketiga komponen tersebut yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang bergerak simultan untuk membentuk sebuah keterpaduan. Keterpaduan

³ Puspitosari H, 2010, *Upaya Pernanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Electronic (ITE)*, Jurnal Komunikasi Massa, Surakarta

⁴ I Made A Mustika, 2016, *Law No. 44 In 2008, the Law on Pornography, controversy over the application of Law No. 44 of 2008*, Udayana Master Law Journal, vol.5, no3:459-466

⁵ Saprinah Sadil, 1977, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta

⁶ Allnock D et. al., 2009, *Sexual Abuse and Therapeutic Service for Children and Young People: the Gap Between Provision and Need: Full Report*, NSPCC, London, h. 165

⁷ Satriana I Made Wahyu Candra, 2013, *Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Magister Hukum Udayana 2 (3), 44082

inilah yang kemudian menjadi indikator apakah hukum di sebuah komunitas telah berjalan secara paripurna.⁸

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) tertuang dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan".

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak sebagai berikut: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan mengenai latar belakang menjadi suatu dasar maupun gambaran permasalahan terkait pengaturan pengeaturan tindak pidana pencabulan serta beberapa contoh kasus di Denpasar yang kemudian dirumuskan lagi secara kongkrit permasalahan tersebut kedalam 2 (dua) rumusan masalah pada jurnal ilmiah ini yaitu mengenai Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak ditinjau dari aspek Kriminologi dan Viktimologi di wilayah hukum Polda Bali ?dan Bagaimana penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh Polda Bali ditinjau dari aspek Kriminologi dan Viktimologi ?

Tujuan daripada jurnal ilmiah ini dibagi menjadi tujuan umum serta tujuan khusus, adapun tujuan umum daripada jurnal ilmiah ini yaitu guna mengetahui kajian kriminologis tindak pidana pencabulan terhadap anak. Tujuan khusus yang menjadi konsen pada jurnal ilmiah ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak ditinjau dari aspek Kriminologi dan Viktimologi di wilayah hukum Polda Bali, dan Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan oleh Polda Bali terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak ditinjau dari aspek Kriminologi dan Viktimologi.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan

⁸ Lawrence M Friedman. *Op.cit.* Hal 7

nyata⁹Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini menggambarkan tentang tinjauan kriminologi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Wilayah Hukum Polda Bali. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini. Teknik yang digunakan adalah Teknik Wawancara dan Teknik Studi Dokumen. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Wilayah Hukum Polda Bali, maka penulis memilih sendiri sampel yang telah memiliki kriteria dan karakteristik tertentu sesuai dengan bidangnya yang dapat membantu dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak ditinjau dari aspek Kriminologi dan Viktimologi di wilayah hukum Polda Bali

No	Nama Pelaku (Umur)	Tahun	Bentuk Perbuatan	Sanksi Pidana
1	Moch. Yatim (69 tahun)	2018	Melakukan persetubuhan terhadap anak berusia 13 tahun dengan cara membujuk anak untuk melakukan persetubuhan.	Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
2	Andhika Akbar (22 tahun)	2018	Melakukan persetubuhan terhadap anak berusia 14 tahun, dengan cara membujuk seorang anak untuk melakukan persetubuhan.	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar RP. 5.000.000 (lima juta rupiah).
3	I Ketut Suweta Tanaya (49 tahun)	2018	Melakukan persetubuhan terhadap anak berusaha 10 tahun dengan cara membujuk anak dengan iming-iming uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)	Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar RP. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet.VII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 119.

4	Taufiq Anwar (22 tahun)	2018	Melakukan persetujuan terhadap anak berumur 10 tahun dengan cara memaksa korban	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000.000 (lima milyar rupiah).
5	Dedy Hidayat (39 tahun)	2018	Melakukan persetujuan terhadap anak, dengan cara membujuk anak berumur 5 tahun	Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
6	Muhammad Haerul Effendi (19 tahun)	2018	Melakukan persetujuan terhadap anak berusia 4 tahun, dengan cara mengoleskan balsam ke mulut dan kemaluan anak	Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Enam kasus yang terjadi pada tahun 2018 di Wilayah Hukum Polda Bali ini memiliki sanksi pidana penjara maupun denda yang berbeda-beda. Berdasarkan wawancara langsung dengan Anak Agung Made Ari Pathi Nawaksara selaku Hakim Pengadilan Negeri di Denpasar (Pada tanggal 19 Mei 2021), pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak terkait perbedaan dalam penjatuhan masa hukuman pidana penjara menyebutkan beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut yaitu dengan lebih mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis yang ada pada perkara tersebut. Setiap putusan hakim, mengandung dua unsur yaitu *legal justice* dan *moral justice*. *Legal justice* artinya setiap putusan hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *moral justice* artinya setiap putus hakim harus sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Terkait dengan pertimbangan tersebut secara peraturan perundang-undangan di Indonesia biasanya setiap putusan minimum dari isi yang di tegaskan pada Pasal terkait pemidanaan kasus persetujuan terhadap anak oleh hakim tentunya akan menggunakan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sebagai aturan pokok yang menyebutkan bahwa “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa” ditambahkan kembali didasarkan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai aturan yang menyebutkan bahwa “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.” Dalam penjelasan Pasal disebutkan, “dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa

sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.” Sehingga setiap menjatuhkan putusan dengan sanksi minimum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Pengadilan Negeri Denpasar di persidangan dilakukan dengan menemukan unsur-unsur yang dapat meringankan, baik yang berkaitan dengan perilaku keterbukaan, kejujuran, tidak berbelit-belit, mengakui kesalahan, latar belakang dan psikologi keseharian pelaku yang baik dan kooperatif dimuka persidangan, begitu sebaliknya akan diterapkan putusan dengan sanksi maksimum yang berarti sedikit tidaknya jika ketentuan dari Pasal tersebut diatas tidak tercerminkan dimuka persidangan.

Terdapat beberapa modus operandi yang digunakan pelaku persetubuhan untuk mendapatkan korbannya yang masih merupakan anak. Para pelaku menggunakan cara-cara yang khas untuk mendapatkan korban. Salah satunya dengan membujuk korbannya terlebih dulu. Membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya. Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh maupun menuruti keinginan pelaku yang membujuknya.

Selain melakukan bujuk rayu, ada pula pelaku yang melakukan dengan cara menggunakan ancaman kekerasan, ketika korban tidak mau menuruti perintah atau kehendak dari pada pelaku maka pelaku tidak segan untuk menggunakan ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan, tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

Faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi penyebab dari pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Narasumber yang dimaksud adalah dari psikolog dan kepolisian. Penulis melakukan wawancara dengan Ni Ketut Mila Puspitasari, M.Psi (Pada tanggal 24 Mei 2021) yang merupakan Psikolog di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Denpasar yang pernah langsung menangani kasus pada pelaku¹⁰ dan korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak menyebutkan mengenai kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Bali, menurutnya faktor internal yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikarenakan adanya kelainan seksual atau biasa disebut *paraphilia* yang menyimpang seperti pelaku memiliki orientasi seksual terhadap anak (*pedofilia*). Pelaku yang memiliki kelainan seksual terhadap anak tertarik untuk melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak pra pubertas. Pelaku dapat dikatakan memiliki perilaku yang abnormal, yang seharusnya

¹⁰ Ni Ketut Mila Puspitasari, Psikolog, UPTD PPA, Denpasar

memberikan rasa kasih sayang terhadap anak namun hal itu menjadi nafsu seksual atau orientasi seksual kepada anak.

Perilaku pelaku ini dapat dikategorikan karena adanya tekanan mental dan gangguan kepribadian pada diri pelaku. Pelampiasan nafsu seksual oleh orang dewasa yang memiliki kelainan orientasi seksual merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhinya sehingga mendorong pelaku untuk melakukan persetubuhan dengan anak-anak. Pelaku persetubuhan terhadap anak biasanya menunjukkan perilaku tertentu jika ingin menjadikan anak-anak sebagai target, pelaku akan melakukan pendekatan kepada anak, seperti memberikan perhatian yang berlebihan kepada anak tersebut. Kejadian ini harus diperhatikan dan diwaspadai oleh orang tua anak tersebut. Pelaku biasanya menunjukkan sifat sayang yang berlebihan terhadap anak, serta ramah hingga akhirnya membuat anak tersebut percaya terhadap pelaku dan membiarkan pelaku melakukan aksinya baik itu meraba payudara ataupun menyentuh kelamin anak. Kebanyakan pelaku persetubuhan terhadap anak ini merupakan orang terdekat dari anak tersebut, baik itu kakek, paman, pengasuh, ataupun tetangga anak tersebut. Ironisnya bahkan anak tersebut tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa dan diketahuinya perbuatan persetubuhan terhadap anak ini berdasarkan cerita polos anak kepada orang tuanya.

Wawancara selanjutnya dilakukan untuk mengetahui faktor eksternal penyebab pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, faktor eksternal ini berasal dari luar diri pelaku dan bukan berasal dari dirinya sendiri. Kanit 2 Unit PPA Polda Bali AKP Ni Nyoman Sri Utami, S.H¹¹ yang pernah menangani kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak mengatakan bahwa faktor eksternal penyebab terjadinya kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Wilayah Hukum Polda Bali adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Perhatian Dari Orang Tua Terhadap Anak

Perhatian dan kasih sayang dari orang tua merupakan hal terpenting berperan dalam tumbuh kembang anak. Anak yang dalam masa tumbuh dan berkembang memerlukan sosok yang dapat menjadi panutan, peran orang tua yang lebih besar terhadap tumbuh kembang pada diri anaknya, sehingga anak dapat terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak dapat memicu anak menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan, apalagi orang tua di daerah yang tergolong tingkat ekonomi bawah lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka dan fokus pada pekerjaannya daripada memberikan pengawasan kepada anaknya, sehingga kesempatan ini dapat menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan pendekatan ke anak tersebut. Kesempatan tersebut dapat menjadi peluang bagi para pelaku tindak pidana persetubuhan untuk melakukan pendekatan sampai terjadinya tindakan persetubuhan terhadap anak.

2. Faktor Ekonomi

¹¹ Ni Nyoman Sri Utami, Kanit 2 Unit 2 PPA, Polda Bali

Faktor ekonomi korban merupakan salah satu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, keadaan ekonomi yang dimiliki keluarga belum dapat mencukupi beberapa hal yang diinginkan oleh anak. pelaku persetubuhan memiliki pandangan untuk menyasar keluarga yang tingkat perekonomiannya termasuk dalam kelas ekonomi bawah. Kebaikan dan bantuan secara ekonomi yang diberikan kepada anak dan keluarganya memberikan pandangan bahwa pelaku merupakan orang baik. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pendekatan kepada anak, agar pelaku dapat melakukan persetubuhannya kepada anak tersebut, dan karena dengan iming-iming terhadap uang dapat membuat pelaku dengan mudahnya melakukan persetubuhan terhadap anak.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga dapat menjadi faktor terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Pengaruh yang diberikan dalam lingkungan keluarga maupaun lingkungan sosial dapat menyebabkan perubahan pada diri anak. seperti contoh bahwa orangtua merupakan pengaruh lingkungan yang pertama didapat oleh seorang anak sebelum anak tersebut mengenal lingkungan luar disekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu lingkungan pertama yang dia serap adalah lingkungan keluarga itu sendiri. Keluarga yang baik, yang baik juga ditiru sianak, dan sebaliknya. Apabila anak tidak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang baik, maka anak akan mengalami trauma sehingga rentan menjadi korban persetubuhan. apabila anak pernah menjadi korban persetubuhan pada masa anak-anak juga dapat membentuk perilaku yang buruk dan membuat anak tersebut meniru untuk melakukan persetubuhan pada saat ia telah dewasa dan jika tidak mendapat penanganan yang baik dalam lingkungan keluarga maupun sosial di masyarakat maka hal ini akan memperburuk keadaan dikemudian hari.

4. Faktor Teknologi

Faktor perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dapat memberikan dampak yang negatif. Penyerapan kemajuan teknologi merupakan dampak globalisasi yang kini masuk ke Indonesia. Dampak negatif dari penyerapan berlebihan perkembangan teknologi itu bisa menjadi disalah gunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Di tengah-tengah masyarakat, dampak globalisasi perkembangan teknologi bisa menghilangkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan perilaku. Semakin tinggi penyalahgunaan dampak globalisasi perkembangan teknologi tersebut, semakin tinggi pula tingkat terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh teknologi itu seperti tindak pidana persetubuhan. Bahkan dengan perkembangan teknologi seperti saat ini memudahkan seseorang untuk mengakses situs-situs yang berbau pornografi, seperti berupa gambar-gambar, video, dan ada pula yang menyajikan gambar maupun video porno dengan anak-anak. Adegan gambar maupun video dan sebagainya dapat mengakibatkan timbulnya keinginan pelaku untuk melakukan adegan dalam video porno. Seseorang yang terbiasa menikmati porografi khususnya pornografi anak-anak secara tidak langsung akan membentuk orientasi seksual seseorang menjadi menyimpang.

Sehingga dengan terbentuknya suatu orientasi seksual yang menyimpang inilah yang menyebabkan pelaku akan mencobanya secara langsung terhadap anak, seperti melakukan persetubuhan untuk memenuhi orientasi seksualnya.

5. Faktor Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau yang biasa disebut dengan minuman keras atau miras dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana persetubuhan, minuman beralkohol dapat memberikan efek seseorang menjadi mabuk atau tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri dan cenderung membawa seseorang nekat untuk melakukan tindak pidana. seseorang yang mengkonsumsi minuman keras membuatnya berani untuk melakukan tindak pidana persetubuhan dan tidak merasakan yang namanya malu untuk melakukan tindak pidana persetubuhan itu karena ilusi yang ditimbulkan oleh minuman keras.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹²

3.2 Upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh Polda Bali ditinjau dari aspek Kriminologi dan Viktimologi

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Dilakukan upaya penanggulangan demi mencegah dan menanggulangi kejahatan yang ada didalam masyarakat, upaya penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan atau masalah yang dapat meresahkan ataupun membahayakan masyarakat baik meresahkan masyarakat individu ataupun kelompok.

Upaya penanggulangan preventif dan represif merupakan cara yang dilakukan untuk menanggulangi sebelum terjadinya kejahatan dan sesudah terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terulang kejahatan lagi. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang

¹²Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Tindak Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang

dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.¹³

Berdasarkan wawancara dengan AKP Ni Nyoman Sri Utami, S.H selaku Kanit 2 Unit PPA Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali pada tanggal 20 Mei 2021, usaha penanggulangan preventif yang dilakukan Polda Bali dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak yaitu dengan cara:

Pihak Kepolisian melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) mengenai tindak pidana persetubuhan, sosialisasi ini diharapkan akan dapat menambah wawasan dan pemahaman siswa dan siswi, agar mereka bisa saling menjaga dan mengingatkan sesama teman. Pihak Kepolisian juga melakukan sosialisasi ke desa-desa melalui perangkat desa untuk memberi pemahaman mengenai tindak pidana persetubuhan dan menghimbau agar para orang tua yang masih memiliki anak yang masih kecil lebih memperhatikan anak-anaknya tersebut, karena bisa saja anak tersebut menjadi salah satu korban yang dilakukan oleh orang terdekat.

Pihak Kepolisian bekerjasama dengan tokoh agama untuk dapat membina masyarakat dalam memahami norma-norma yang ada di masyarakat agar terhindar dari hal-hal negatif. Pihak Kepolisian juga bekerjasama dengan Pecalang di setiap desa agar selalu waspada dan melakukan patroli di sejumlah titik dan wilayah-wilayah yang rentan dilakukannya kejahatan, salah satu contohnya kasus persetubuhan yang banyak terjadi, dan Pihak Kepolisian bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam merazia beberapa penginapan ataupun hotel yang ada di Denpasar agar tidak memberikan ruang gerak bagi seseorang untuk melakukan perbuatan persetubuhan.

Pihak Kepolisian melakukan razia dan juga penyitaan terhadap barang-barang yang berbau pornografi, seperti berupa gambar, cd, dan lain lain. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang ada dan ini dilakukan agar tindak pidana persetubuhan dapat diminimalisir. Pihak Kepolisian juga melakukan razia minuman keras, dikarenakan minuman keras dapat memberikan efek seseorang menjadi mabuk atau tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri dan cenderung membawa seseorang nekat untuk melakukan tindak pidana, termasuk juga tindak pidana persetubuhan dan yang menjadi korbannya adalah anak.

Meningkatkan keamanan di seluruh wilayah hukum Polda Bali terutama daerah pariwisata guna mencegah serta menindak apabila ada daerah yang terindikasi terdapat tindak pidana persetubuhan terhadap anak.¹⁴

Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Bali sesuai dengan wewenang yang dimiliki kepolisian yaitu melakukan upaya preventif agar tidak terjadi suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Kepolisian sesuai fungsinya yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan

¹³ A.A Sagung Ngurah Indradewi, 2021, *Eksistensi Perlindungan Anaka*, Reva Prima Media, Surabaya. Hal 46-62

¹⁴ Ni Nyoman Sri Utami, Kanit 2 Unit PPA, Polda Bali

pelayanan kepada masyarakat adalah institusi yang paling bertanggung jawab dalam penanggulangan kejahatan.¹⁵

Upaya penanggulangan represif kejahatan adalah upaya yang menitikberatkan pada jalur penal. Upaya represif dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan yaitu dengan penegakan hukum. Berdasarkan wawancara dengan AKP Ni Nyoman Sri Utami, S.H selaku Kanit 2 Unit PPA Polda Bali pada tanggal 20 Mei 2021, upaya penanggulangan represif yang dilakukan oleh Polda Bali yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak¹⁶. Adapun serangkaian upaya penindakan yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak antara lain :

Selalu menerima laporan atau pengaduan mengenai suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak ke Polda Bali. Sesuai dengan Pasal 24 KUHAP yang menjelaskan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan Pasal 25 KUHAP menjelaskan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Kepolisian Polda Bali akan melakukan penyelidikan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan Pasal 5 KUHAP yang karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk:

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) mencari keterangan dan barang bukti;
- c) menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Apabila saksi korban masih dibawah umur, dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadapnya wajib untuk didampingi oleh orang tua saksi korban, pihak P2TP2A, dan/atau oleh advokat. Pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh anggota kepolisian dapat melakukan upaya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat apabila:

Apabila seorang diduga keras melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan telah memenuhi Ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai persetubuhan terhadap anak dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan sesuai dengan Pasal 17 KUHAP.

Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan dan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan.

¹⁵ Abintoro Prakoso I, *op.,cit*, h. 193.

¹⁶Ni Nyoman Sri Utami, Kanit 2 Unit PPA, Polda Bali

Penahanan dapat dilakukan penyidik untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas terdakwa dan tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarganya.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam KUHAP. Selanjutnya penyitaan hanya dapat dilakukan olehh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, penyitaan terkait dengan benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Penyidik juga berwenang membuka, memeriksa, menyita, surat-surat yang dikirim lewat pos yang diduga ada hubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Apabila surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa maka surat tersebut akan dilampirkan pada berkas perkara.

Setelah diselesaikannya proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, maka penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dalam hal ini adalah Jaksa untuk selanjutnya dilakukan penuntutan terhadap terdakwa dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Wilayah Hukum Polda Bali disebabkan oleh faktor *Feeble minded* atau lemah jiwa yang melakukan kejahatan persetubuhan terhadap anak sebagai akibat dari beberapa gangguan jiwa, adanya kelainan seksual atau biasa disebut *paraphilia* yang menyimpang seperti pelaku memiliki orientasi seksual terhadap anak (*pedofilia*). Sedangkan faktor eksternal penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak terdiri dari 5 (lima) faktor, yaitu seperti kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor teknologi, faktor minuman beralkohol
2. Upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polda Bali dilakukan melalui upaya penanggulangan preventif dan upaya penanggulangan represif. Kendala yang dihadapi Polda Bali dalam upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah kesaksian yang berubah-ubah dari anak yang menjadi korban, kurangnya pemahaman masyarakat ataupun para orang tua terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dan terkadang pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak mereka adalah sebuah aib. Solusi dalam mengatasi kendalanya dilakukan dengan cara dalam pemeriksaan, korban akan didampingi oleh orang tuanya, advokat ataupun didampingi oleh psikolog, dan pihak kepolisian memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan modus-modus yang digunakan pelaku dan dampak yang dihasilkan akibat perbuatan ini sangatlah buruk bagi perkembangan anak.

4.2 Saran

- 1 Agar masyarakat lebih tanggap akan perkembangan yang ada di lingkungan sekitar, dan orang tua lebih memperhatikan tumbuh kembang anaknya demi meminimalisir agar faktor-faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak muncul dan menimpa anak tersebut. Diperlukan pengawasan dari masyarakat dan orang tua demi mencegah munculnya faktor eksternal penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
- 2 Peran masyarakat dan orang tua sangat diperlukan dalam upaya untuk mendidik dan mengajarkan anak dalam berperilaku yang baik dan benar demi meminimalisir anak menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan, selain dari upaya preventif dan represif yang telah dilakukan oleh PPolda Bali. Diperlukan juga integritas dan dukungan dari seluruh aspek dalam sistem peradilan pidana dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro, 2014, *Hukum Dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Allnock D et. Al., 2009, *Sexual Abuse and Therapeutic Service for Children and Young People: the Gap Between Provision and Need: Full Report*, NSPCC, London
- Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP, Semarang.
- Bertens,K, 2016, *Psikoanalisis Sigmund Freud*. Penerbit Gramedia, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M. 2001. *American Law An Introduction, 2nd Edition Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki*, Penerbit Tatanusa, Jakarta
- Indradewi, A.A.S.N, 2021, *Eksistensi Perlindungan Anaka*, Reva Prima Media, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet.VII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Saparinah Sadli, 1977, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.

Jurnal

- I Made A Mustika, 2016, *Law No. 44 In 2008, the Law on Pornography, controversy over the application of Law No. 44 of 2008*, Udayana Master Law Journal, vol.5, no3:459-466, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/24269/0>
- Puspitosari H, 2010, *Upaya Pernanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Electronic (ITE)*, Jurnal Komunikasi Massa, Surakarta, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cq3Os_kAAAAJ&citation_for_view=cq3Os_kAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC

Satriana I Made Wahyu Candra, 2013, *Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2 (3), 44082, <https://www.neliti.com/publications/44082/kebijakan-formulasi-keadilan-restoratif-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dicatatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dicatatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Dicatatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.